



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam rangka tertib pengalokasian Dana Desa perlu perlu membentuk peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Bupati adalah Bupati Sanggau
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Camat adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Jumlah penduduk desa adalah jumlah penduduk desa tahun sebelumnya;
12. Angka kemiskinan desa adalah jumlah rumah tangga miskin yang ada di desa
13. Tingkat kesulitan geografis adalah tingkat kesulitan berdasarkan kondisi geografis dalam mencapai desa dari pusat kabupaten dan desa ke dusun masing-masing.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dana Desa diberikan kepada Desa dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Tujuan Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan serta pemberdayaan masyarakat ditingkat desa;
 - c. Meningkatkan infrastruktur pedesaan;
 - d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

BAB III SUMBER DAN RUMUS PENETAPAN

Bagian Kesatu Sumber dan Besaran

Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer dalam APBD Kabupaten Sanggau setiap Tahun Anggaran
- (2) Dana Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Desa yang diberikan setiap Tahunnya kepada Pemerintah Desa diatur secara proporsional.
- (2) Penetapan Dana Desa diatur dengan memperhatikan:

- a. Jumlah Penduduk Desa;
- b. Luas Wilayah Desa;
- c. Angka kemiskinan Desa; dan
- d. Indeks Kesulitan Geografis Desa

Bagian Kedua
Rumus Penetapan

Pasal 5

Rumus Perhitungan Dana Desa adalah sebagai berikut:

$$(1) \quad DDx = DDKab \times (30\% \times KJP) + (20\% \times KLW) + (50\% \times KKM) \times IKG$$

Keterangan:

DDx = Dana Desa untuk Desa X

DDKab = Total Dana Desa se Kabupaten Sanggau

KJP = Koefisien Jumlah Penduduk (dari hasil % Jumlah penduduk desa dibagi total jumlah penduduk Se kabupaten Sanggau

KLW = Koefisien Luas Wilayah (dari hasil % Luas Wilayah Desa dibagi total luas wilayah Kabupaten Sanggau

KKM = Koefisien Keluarga Miskin (dari hasil % Keluarga Miskin Desa dibagi total jumlah Keluarga Miskin Se kabupaten Sanggau

IKG = Indeks Kesulitan Geografis

- (2) Nilai Koefisien Kesulitan Geografis ditentukan dari hasil pembagian tingkat kesulitan geografis desa dengan jumlah total nilai kesulitan geografis kabupaten secara keseluruhan dikalikan 100%.
- (3) Untuk nilai Indikator Kesulitan geografis ditentukan sebagai berikut:
 - a. Desa yang kesulitan geografisnya tinggi diberi nilai 3 ;
 - b. Desa yang kesulitan geografisnya sedang diberi nilai 2 ;dan
 - c. Desa yang kesulitan geografisnya rendah diberi nilai 1.

BAB IV
PENGUNAAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa sehingga bentuk penggunaannya adalah penggunaan dalam APBDesa.
- (2) Dana Desa diutamakan digunakan untuk :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (3) Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan kepada Pemerintah Desa secara bertahap.
- (2) Penyaluran dapat dilakukan apabila Desa sudah menyelesaikan penyusunan APBDesa serta membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Semua kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ditetapkan penggunaannya dalam APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban Dana Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB V SANKSI

Pasal 9

Pemerintah desa yang tidak dapat menggunakan Dana Desa yang ada pada APBDesa diberikan teguran tertulis.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun terdapat dana desa yang belum disalurkan kepada desa, maka menjadi SiLPA Pemerintah Daerah.
- (2) Sedangkan apabila dana tersebut sudah disalurkan kepada desa dan belum dapat digunakan sesuai dengan APBDesa maka dana tersebut menjadi kas desa dan wajib menjadi SiLPA desa
- (3) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana desa sebesar SiLPA.
- (4) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:

- a. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; atau
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Di Undangkan di Sanggau
pada Tanggal 29 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BACIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002